



REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : www.disdikbud-kbdg.net

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421. 1/ 326 - Disdikbud/ 2014

tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Penyelenggara POS PAUD CENDRAWASIH I Nomor : 029/PAUD/RW.01/02/2014 perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan POSPAUD
b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia Nomor : 31/U/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Formal dan Informal
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung
- Memperhatikan : Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Sukamenak, Penilik Kecamatan Margahayu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD kepada:
Nama POS PAUD : "CENDRAWASIH I"
Nama Penyelenggara : Herawati Arifin
Alamat : Komp. Kopo Permai I Blok K/30 Ds. Sukamenak Kec. Margahayu Kab. Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung
- Ketiga : Pemegang izin ini WAJIB mentaati :
1. Peraturan-Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
3. Izin operasional ini berlaku sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan 19 Februari 2016
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SOREANG
PADA TANGGAL : 20-02-2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan:

1. Yth, Bapak Bupati Bandung
2. Yth, HIMPAUDI Kab. Bandung